



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 9 / PID / 2016 / PT.GTO

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MANI YUNUS alias MANI ;
Tempat lahir	: Limboto ;
Umur/Tgl lahir	: 55 tahun/ 16 Agustus 1957 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Popala, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang Batu ;
Pendidikan	: SD (Kelas II) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/ PID/2016/PT.GTO tanggal 22 Pebruari 2016 serta berkas perkara No. 195/ Pid.B/2015/PN.Lbo dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 29 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM-69/ LIMBO/10/2015, yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN :  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR \_\_\_\_\_

-----Bahwa Terdakwa MANI YUNUS alias MANI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00. Wita kemudian hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekiranya pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2011,kesemuanya bertempat di 5 (lima) petak sawah milik korban Apipa Liputo alias Apipa yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana barang itu yakni 30 (tiga puluh) karung tanaman padi (Daftar Pencarian Barang) adalah milik saksi korban Apipa Liputo alias Apipa yang merupakan ibu tiri terdakwa atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya perselisihan terdakwa dengan korban yang merupakan ibu tiri terdakwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil tanaman padi yang ditanami di atas 5 (lima) petak sawah milik korban yang berada di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.241 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, maka untuk merealisasikan keinginannya tersebut terdakwa kemudian menyuruh Sdr.Beni Potale (DPO) untuk menyewa kelompok pemotong padi agar dapat memotong tanaman padi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wita dating kelompok pemotong tanaman padi yang diketahui saksi AZIS Pantoli alias Azis dan bertemu dengan terdakwa di sawah milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada korban kemudian menyuruh kelompok pemotong padi tersebut agar segera melakukan tugasnya ;

Adapun proses pemotongan tanaman padi tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wita memotong padi yang ditanami di atas 3 (tiga) petak sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil sekitar 20 (dua puluh) karung padi yang setiap  
putusan.mahkamahagung.go.id  
karungnya beratnya sekitar 100 kg ;

⇒ Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011  
sekitar pukul 09.00 Wita memotong padi yang ditanami di atas 3  
(tiga) petak sawah milik korban dengan menggunakan arit  
(Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 10 (sepuluh)  
karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg ;

Bahwa kemudian padi tersebut oleh terdakwa dibawa ke tempat  
penggilingan padi dan selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan  
pribadi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di  
atas, korban merasa keberatan karena korban yang mengelolah tanaman  
padi tersebut dari mulai menanam benih padi sampai dengan perawatannya  
sehingga korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.21.000.000; (dua  
puluh satu juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp.2.500.000; (dua juta  
lima ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal  
367 ayat (2) jo 64 ayat (1) KUHPidana;**

### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa MANI YUNUS alias MANI pada hari Rabu tanggal 10  
Agustus 2011 sekira pukul 09.00. Wita kemudian hari Kamis tanggal 11  
Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain  
di dalam bulan Agustus 2011, kesemuanya bertempat di 5 (lima) petak  
sawah milik korban Apipa Liputo alias Apipa yang berada di Kelurahan  
Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya  
pada suatu tempat yang termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan  
Negeri Limboto, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing  
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa  
sehingga harus dipadang sebagai perbuatan satu perbuatan berlanjut yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya perselisihan terdakwa dengan korban kemudian  
timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil tanaman padi yang ditanami  
diatas 5 (lima) petak sawah milik korban yang berada di Kelurahan  
Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagaimana  
Sertifikat Hak Milik No.241 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan  
Nasional Kabupaten Gorontalo, maka untuk merealisasikan keinginannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut terdakwa kemudian menyuruh Sdr.Beni Potale (DPO) untuk putusan.mahkamahagung.go.id menyewa kelompok pemotong padi agar dapat memotong tanaman padi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wita dating kelompok pemotong tanaman padi yang diketahui saksi Azis Pantoli alias Azis dan bertemu dengan terdakwa di sawah milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada korban kemudian menyuruh kelompok pemotong padi tersebut agar segera melakukan tugasnya ;

Adapun proses pemotongan tanaman padi tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wita memotong padi yang ditanami di atas 3 (tiga) petak sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 20 (dua puluh) karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg ;
- ⇒ Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 Wita memotong padi yang ditanami di atas 3 (petak) sawah milik korban dengan menggunakan arit (Daftar Pencarian Barang) dan mengambil sekitar 10 (sepuluh karung padi yang setiap karungnya beratnya sekitar 100 kg ;

Bahwa kemudian padi tersebut oleh terdakwa dibawa ke tempat penggilingan padi dan selanjutnya digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas,korban merasa keberatan karena korban yang mengelolah tanaman padi tersebut dari mulai menanam benih padi sampai dengan perawatannya sehingga korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

### **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 jo 64 ayat (1) KUHPidana;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto, No.Reg.Perk : PDM-69/Limbo/1015, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Mani Yunus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut " melanggar putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa Mani Yunus alias Mani tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti surat :
  - Foto copy sertifikat tanda bukti hak milik No.241 atas nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gorontalo E.J ASSA,BA pada tanggal 26 MEI 1993 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ,Agar tetap dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primaier tapi perbuatan tersebut belum merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primaier tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Mani Yunus alias Mani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mani Yunus alias Mani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Februari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 8 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 Maret 2016 ;
5. Relas Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Termohon Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto No. 3 / Akta.Pid/2016/PN.Lbo , tanggal 14 Maret 2016 ;
6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 15 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Maret 2016 ;
7. Relas Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemohon Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto No. 3 / Akta.Pid/2016/PN.Lbo , tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Maret 2016 yang pada pokoknya : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru menerapkan teori pembuktian yang diatur dalam KUHP yakni dengan mempertimbangkan pembuktian unsur megenai keharusan menambahkan pasal 362 KUHP dengan pasal 367 ayat (2) KUHP dan tidak ada satu ketentuan dimana ada keharusan penambahan pasal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/ Pid.B/2015/PN.Lbo. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primiair tapi perbuatan tersebut belum merupakan perbuatan pidana ; oleh karena itu Melepaskan Terdakwa dari dakwaan primiair

tersebut ; Menyatakan Terdakwa Mani Yunus alias Mani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakaan Primair terlebih dahulu yakni :

Primair : Pasal 367 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidairitas harus dibuktikan demikian pula sebaliknya ;

Menimbang bahwa dakwaan primiair yakni pasal 367 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa pasal 367 ayat (2) KUHP essensialnya merupakan pencurian tetapi yang dilakukan oleh kalangan keluarga sehingga lebih dikenal dengan tindak pidana Pencurian dalam kalangan keluarga oleh karena unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil ;
2. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu ;

Menimbang bahwa mengenai unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan didapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anak dari Yunus Kiu ;
- Bahwa ayah terdakwa / Yunus Kiu kemudian menikah dengan Hj. Apipa Liputo sehingga terdakwa menjadi anak tiri dari saksi Hj. Apipa Liputo ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Apipa Liputo merupakan ahli waris dari ayah terdakwa yang bernama Yunus Kiu ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHP bahwa yang dimaksud keluarga sedarah dalam garis lurus ialah bapak, kakek dsb (keatas) dan anak /cucu dsb (kebawah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian antara saksi Hj. Apipa Liputo, saksi Aisa Yunus dan Terdakwa ada hubungan keluarga karena perkawinan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke empat dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keluarga “;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dinyatakan belum merupakan tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kelima petak sawah yang ditanami padi oleh saksi Hj. Apipa Liputo adalah merupakan bagian dari 12 (dua belas) petak yang merupakan warisan alm. Yunus Kiu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hj.Apipa Liputo, Raisa**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus bersama ahli warisnya yang lain menjadi ahli Waris dari Yunus Kiu dan berhak bersama-sama atas harta warisan tersebut ;

- Bahwa atas harta warisan tersebut belum dibagi waris antara terdakwa dengan Hj.Apipa Liputo serta ahli waris yang lainnya walaupun putusan perdata No. 21/PDT.G/2002/PN LBT jo 60/Pdt/2003/PT.MDO jo 81 K/Pdt/2004 sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa Hukum Agraria di Indonesia menganut sistim dimana pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik tanaman yang tumbuh di atasnya demikian sebaliknya pemilik tanaman belum tentu pemilik tanah ;

Menimbang bahwa oleh karena yang menanam padi di 5 (lima) petak sawah tersebut adalah Hj.Apipa Liputo dan Terdakwa memanen padi bersama dengan orang suruhannya tanpa seijin dari Hj.Apipa Liputo maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan bukan merupakan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidananya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus mengenai barang bukti berupa foto copy Sertifikat tanda hak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti yang berupa foto copy Sertifikat tanda hak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 oleh karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid.B/2015/PN.Lbo tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Hj.Apipa Liputo;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai hak atas tanah yang ditanami padi oleh Hj.Apipa Liputo tersebut ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal pasal 367 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding tersebut ;

### M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KELUARGA" ;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan;
2. Memerintahkan barang bukti berupa : foto copy Sertifikat tanda hak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei  
putusan.mahkamahagung.go.id

1993 tetap terlampir dalam berkas;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari KAMIS tanggal 14 April 2016 oleh kami **H.TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI HERAWATI, SH.,MH** dan **BAMBANG SASMITO, SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor 9 / PID/2016/PT GTO, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Anggota, serta **H.THAMRIN TULEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**SRI HERAWATI, SH.,MH.**

**H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH.**

**BAMBANG SASMITO, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

**H. THAMRIN TULEN, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)